

**PENGATURAN CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA
LAKI - LAKI**

SKRIPSI



OLEH :

MEISIN LASNA MAULIDA

NBI : 1312000221

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENGATURAN CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA
LAKI-LAKI**

SKRIPSI




Oleh:

MEISIN LASNA MAULIDA
NBI: 1312000221

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

**PENGATURAN CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA
LAKI-LAKI**

SKRIPSI



Oleh:

MEISIN LASNA MAULIDA
NBI: 1312000221

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA


2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PENGATURAN CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA
LAKI-LAKI

SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:
MEISIN LASNA MAULIDA
NBI: 1312000221

Dosen Pembimbing:


Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310130612



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PENGATURAN CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA
LAKI-LAKI

Oleh:
MEISIN LASNA MAULIDA
NBI: 1312000221

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 22 Desember 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal: Jumat, 22 Desember 2023

TIM PENGUJI:
Ketua : **Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**
NPP/NIP: 20310170749


Sekretaris : **H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**
NPP/NIP: 20310930349

Anggota : **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**
NPP/NIP: 20310130612



Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,




Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP/ NIP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meisin Lasna Maulida

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NBI : 1312000221

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di Journal of Internasional Trade, Logistics and Law dengan judul "*Paternity Leave for Workers in Indonesia*", benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 07 Desember 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Meisin Lasna Maulida

NBI: 1312000221

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meisin Lasna Maulida
NBI : 1312000221
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

“Pengaturan Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Laki-Laki”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan,



(Meisin Lasna Maulida)

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meisin Lasna Maulida

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NBI : 1312000221

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di Journal of Internasional Trade, Logistics and Law dengan judul "*Paternity Leave for Workers in Indonesia*", benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 07 Desember 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Meisin Lasna Maulida

NBI: 1312000221

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Jangan menunggu kesempatan, buat kesempatan itu sendiri"

"Tidaklah penting untuk menjadi yang terbaik dalam hidup, yang lebih penting adalah memiliki kemampuan untuk berbuat baik dengan tulus dan jujur tanpa ada kepalsuan"

"Tidak ada kekuatan tanpa kesulitan dan tidak ada perubahan tanpa keberanian. Mungkin prosesmu jauh lebih sulit dari yang lain, tapi percayalah Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa banyak protes"

"Kesuksesan adalah nama lain dari kerja keras"
(MLM)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Hirobbil Alamin puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang menyertai setiap langkah sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA LAKI-LAKI”**. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama penulisan skripsi berlangsung, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada penulisan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang penulis hormati dan sayangi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
2. Orang tua saya Bapak Agusno dan Ibu Sulastri yang saya hormati dengan sabar membesarkan dan memberikan kasih sayang penuh. Terimakasih telah memberikan doa, semangat, dukungan serta finansial kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Terimakasih juga saya ucapkan kepada saudara kandung saya Mawarindi Ismi Aghisna yang memberikan dukungan serta semangat selama menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Penyemangat hidup tidak lain adalah nenek saya Ibu Katemi, terimakasih telah merawat saya dari kecil hingga saat ini. Terimakasih atas ketulusan yang nenek berikan, tidak hanya pelukan hangat saja yang dapat saya rasakan namun ketulusan masih mengalir hingga saat ini. Beliau merupakan salah satu penyemangat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Beliau juga menegajarkan bagaimana bertahan dalam keadaan sulit untuk terus maju dan tidak menyerah.

4. Pakdhe Soepadi, S.H., M.H dan Budhe Ninuk yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga sekarang. Terimakasih saya ucapkan kepada pakdhe dan budhe yang telah memberikan buku berkaitan dengan ilmu hukum yang saya pelajari.
5. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 (satu) dan sebagai dosen pembimbing, terimakasih saya ucapkan dengan kegigihan beliau ketika membimbing penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Disiplin yang beliau terapkan menjadikan motivasi mahasiswa fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menjadi lebih rajin dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
8. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang mengajarkan serta memberikan judul pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
10. Segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
11. Teman seperjuangan penulis selama menempuh perkuliahan Nur Nafiq Al-Ghania, Cindy Audiya Ajizi, Rafika Aisyah Noor dan Safira Nurandi yang telah memberikan support selama berada dibangku perkuliahan. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman seperjuangan yang tulus berteman tanpa melihat satu keunggulan yang dimiliki, terimakasih saya ucapkan kembali karena kalian saya tahu apa arti pertemanan sesungguhnya. Tetap seperti ini dan selamanya semoga kita bisa terus berjalan didalam satu atap untuk memperjuangkan masa depan. Kepada Leony Fatmawati tidak luput saya ucapkan terimakasih telah membantu dan memberikan support kepada penulis sejak awal mata kuliah Metode Penelitian Hukum hingga penulisan skripsi berlangsung.
12. Teman SMP saya Naza Kanahaya Enggar Laksono yang setia hingga saat ini ada saat suka maupun duka. Terimakasih atas dukungan dan


keterbukaan sehingga saya bisa mencurahkan apapun yang saya alami selama ini.

13. Aldino Marshus, *partner* penulis yang selalu ada memberikan bantuan dan dukungan dengan tulus untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
14. Yang terakhir kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini dan berjuang sampai detik ini. Terimakasih untuk tetap bertahan dalam keadaan yang tidak bisa dipastikan selalu baik. Terimakasih menjadi sosok perempuan kuat sebagai anak pertama yang tidak lelah meyakinkan diri bisa melewati derasnya badai yang menerpa. Terimakasih bertahan menjadi manusia baik meskipun orang disekitar memperlakukan kurang baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun bagi penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 15 Desember 2023

Penulis



(Meisin Lasna Maulida)

ABSTRACT

Leave is a break given by the company to its workers to rest and carry out official permits for a period of time. Paternity leave is one of the leave arrangements given by companies to male workers to accompany their wives after giving birth. However, in implementing paternity leave, it still creates inequality between genders. This research aims to determine the urgency of regulating paternity leave in Indonesia and the comparative concept of paternity leave in Indonesia and Australia. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The results of this research show that there are differences in leave rights between Civil Servants (PNS) as regulated in the Republic of Indonesia State Civil Service Agency Regulation Number 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Leave to Civil Servants and private employees as regulated in Law Number 13 of 2003 regarding Employment. Paternity leave is an arrangement that has positive value, however there is still injustice due to gender inequality contained in the regulations with a fairly large comparison of leave rights. The urgency of paternity leave arrangements was created to follow the child's growth and development as well as to prevent baby blues in mothers after giving birth. The difference between Indonesia and Australia lies in the length of leave rights and there is adoption leave in Australia, whereas in Indonesia there are no child adoption leave regulations yet.

Keywords: *Human Rights, Gender Equality, Leave Rights*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan.....	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Definisi Hak Asasi Manusia.....	17
2.2 Konsep Kesetaraan <i>Gender</i>	19
2.3 Konsep Cuti dan Hak Pekerja.....	21
2.4 Konsep <i>Paternity Leave</i>	23

2.5	Definisi Tanggung Jawab Negara	25
2.6	Konsep Peran Orang Tua	26
BAB III PEMBAHASAN.....		29
3.1	Urgensi Pengaturan <i>Paternity Leave</i> Di Indonesia	29
3.1.1	Konsep <i>Paternity Leave</i> Di Indonesia	29
3.1.2	Pemberlakuan Pengaturan <i>Paternity Leave</i> Di Indonesia Selama Ini	38
3.1.3	Manfaat Pengaturan <i>Paternity Leave</i>	42
3.1.4	Kewajiban dan Hak Orang Tua Dalam Pengaturan <i>Paternity Leave</i>	46
3.1.5	Peran Perusahaan Dalam Pengaturan <i>Paternity Leave</i>	51
3.1.6	Urgensi Pengaturan <i>Paternity Leave</i>	56
3.2	Perbandingan <i>Paternity Leave</i> di Indonesia dan Australia	66
3.2.1	Perbandingan Kehidupan Pekerja di Indonesia dan Australia	66
3.2.2	Perbandingan <i>Paternity Leave</i> di Indonesia dengan Australia	75
3.2.3	Pemberlakuan <i>Paternity Leave</i> Bagi Pekerja di Australia	88
BAB IV PENUTUP.....		93
4.1	Kesimpulan	93
4.2	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perbandingan Penerapan <i>Paternity Leave</i> Pada Negara-Negara Lain.....	4
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Penerapan <i>Paternity Leave</i> Pada Negara Indonesia Dengan Australia.....	79
--	----